



# **BUPATI BATU BARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  
BATU BARA BERJAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batu Bara dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat perlengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA

DAN

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BATU BARA BERJAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
7. Perseroan Terbatas Pembangunan Batu Bara Berjaya selanjutnya disebut PT. Pembangunan Batra Berjaya adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang/usaha investasi, didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pembangunan Batra Berjaya.

9. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris PT. PembangunanBatra Berjaya.
10. Komisaris Utama adalah dewan komisaris utama PT. Pembangunan Batra Berjaya.
11. Komisaris adalah komisaris PT. Pembangunan Batra Berjaya.
12. Direksi adalah direksi PT. Pembangunan Batra Berjaya
13. Pegawai adalah pegawai PT. Pembangunan Batra Berjaya.
14. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. Pembangunan Batra Berjaya.
15. Saham adalah saham PT. Pembangunan Batra Berjaya
16. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Pembangunan Batra Berjaya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi PT. PembangunanBatra Berjaya

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### PERUSAHAAN DAERAH

##### Pasal 2

Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya, yang ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2011, dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2011, berubah bentuk Badan Hukumnya dari Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi Perseroan Terbatas PembangunanBatu Bara Berjaya.

##### Pasal 3

Dengan Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:

- a. semua kekayaan Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya termasuk hak kekayaan intelektual, hak temuan intelektual, usaha-usaha perusahaan daerah, utang dan modal sesuai dengan nilai baku menjadi kekayaan PT. PembangunanBatra Berjaya;

- b. semua hak dan kewajiban serta pegawai milik Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya dialihkan kepada PT. PembangunanBatra Berjaya; dan
- c. semua sumber daya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya dialihkan kepada PT. PembangunanBatra Berjaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### BAB III

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 4

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama Perusahaan Daerah berubah menjadi Perseroan Terbatas PembangunanBatra Berjaya.
- (2) PT. PembangunanBatra Berjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di IbukotaKabupaten Batu Bara dan dapat membuka usaha atau perwakilan didalam negeri maupun diluar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### BAB IV

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 5

- (1) Maksud perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi PT. PembangunanBatra Berjaya, untuk memperkuat status hukum perusahaan sehingga memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional perseroan agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan perusahaan dan lapangan kerja.
- (2) Tujuan PT. PembangunanBatra Berjaya ini adalah;
  - a. meningkatkan permodalan Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
  - b. meningkatkan daya saing Perseroan TerbatasPembangunan Batra Berjaya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;

- c. memperluas wilayah dan produk Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya.

BAB V  
LAPANGAN USAHA  
Pasal 6

- (1) PT. Pembangunan Batra Berjaya mengelola 13 (tiga belas) bidang usaha :
- a. bidang unit usaha kelistrikan;
  - b. bidang unit usaha perikanan;
  - c. bidang unit usaha perkebunan;
  - d. bidang unit usaha minyak dan gas;
  - e. bidang unit usaha kepelabuhanan;
  - f. bidang unit usaha perumahan;
  - g. bidang unit usaha pertambangan;
  - h. bidang unit usaha agribisnis;
  - i. bidang unit usaha perindustrian;
  - j. bidang unit usaha transportasi;
  - k. bidang unit usaha pelayanan umum sarana air bersih;
  - l. bidang unit usaha kimia; dan
  - m. bidang unit usaha kepariwisataan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
MODAL  
Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kali saham PT. Pembangunan Batra Berjaya seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk selanjutnya PT. Pembangunan Batra Berjaya dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### SAHAM – SAHAM

## Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pembangunan Batra Berjaya adalah atas nama pemilik saham.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

## Pasal 10

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### RUPS

## Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar PT. Pembangunan Batra Berjaya.

BAB IX  
DEWAN KOMISARIS  
Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris diangkat Sekretaris bukan Anggota.
- (3) Dewan Komisaris untuk pertama sekali adalah badan pengawas perusahaan yang diangkat oleh Bupati sampai dilaksanakannya RUPS.
- (4) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham untuk jangka waktu tertentu. Prosedur, persyaratan, pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X  
DIREKSI  
Pasal 13

- (1) PT. Pembangunan Batra Berjaya dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (2) Direksi PT. Pembangunan Batra Berjaya untuk pertama sekali adalah Direksi Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya sampai dilaksanakannya RUPS.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.



- (4) Prosedur persyaratan, pengangkatan dan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XI KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

Pada saat pengesahan akta pendirian PT. Pembangunan Batra Berjaya, seluruh pegawai Perusahaan Daerahberalih menjadi Pegawai PT. Pembangunan Batra Berjaya.

### Pasal 15

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PT. Pembangunan Batra Berjaya.

## BAB XII KEKAYAAN

### Pasal 16

- (1) Kekayaan PT. Pembangunan Batra Berjaya adalah nilai seluruh kekayaan perusahaan pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.

## BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 17

- (1) Tahun buku PT. Pembangunan Batra Berjaya adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

## Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan PT. Pembangunan Batra Berjaya yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. Pembangunan Batra Berjaya berakhir (31 Desember), Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk disahkan oleh RUPS.

## BAB XIV

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

## Pasal 19

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan untuk deviden bagi pemegang saham dan cadangan.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV

### KERJASAMA

## Pasal 20

- (1) Untuk mengembangkan usaha PT. Pembangunan Batra Berjaya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan unit usaha tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama yang dimaksud, dan diadakan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

## Pasal 21

- (1)Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Pembangunan Batra Berjayaditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2)Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh PT. Pembangunan Batra Berjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

## BAB XVII PENGAWASAN

### Pasal 22

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Pembangunan Batra Berjaya dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 23

- (1)Pembubaran dan likuidasi PT. Pembangunan Batra Berjaya ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2)Tata cara pembubaran dan likuidasiPT. Pembangunan Batra Berjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- (1)Dalam proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT. Pembangunan Batra Berjaya Terbatas (PT), maka Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya, masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Pembangunan Batra Berjaya oleh pejabat yang berwenang.
- (2)Pada saat Peraturan Daerah ini disahkan semua ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan

Daerah Batu Bara Berjaya masih tetap berlaku sampai dibuat ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 NOMOR 9